

Sosialisasi dan Pendampingan dalam Pembuatan NIB melalui OSS di Desa Sumberbendo Kabupaten Probolinggo


¹⁾Ervin Ghazi Halim, ²⁾Dita Puspita Septyaningrum, ³⁾Silvia Nadhifa Mawarni Dirgantari, ⁴⁾Indira Arundinasari

^{1,2,3,4)} Administrasi Publik, UPN Veteran Jawa Timur, Indonesia

Email Corresponding: 20041010100@student.upnjatim.ac.id*

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Nomor Induk Berusaha (NIB), Online Single Submission (OSS), Legalitas Usaha	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan perdagangan atau perniagaan yang banyak beredar di Indonesia. Kegiatan perniagaan ini banyak dilakukan oleh masyarakat terutama perorangan atau badan usaha yang. Dengan banyaknya masyarakat yang mendirikan UMKM juga menimbulkan masalah baru. Masalah tersebut adalah banyak dari pelaku usaha tidak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Dengan adanya masalah tersebut, Mahasiswa KKNT melakukan sosialisasi dan juga pendampingan bagi pelaku usaha untuk mendapatkan NIB. Kegiatan ini dilakukan di Desa Sumberbendo, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, yaitu observasi, pelaksanaan, dan penyerahan NIB. Kegiatan ini dilakukan secara <i>door to door</i> dengan mengunjungi kediaman pemilik UMKM agar pelaku usaha dapat lebih paham tentang NIB. Proses pembuatan NIB dilakukan melalui situs web <i>Online Single Submission</i> , yang merupakan sistem elektronik yang terintegrasi dari pemerintah. Hasil dari kegiatan ini, yaitu berlangsung secara lancar dan pelaku usaha di Desa Sumberbendo berhasil mendapat NIB tanpa adanya hambatan.
Keywords: Micro, Small and Medium Enterprises (MSME), Business Identification Number (NIB), Online Single Submission (OSS), Business Legality	ABSTRACT Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are trading or commerce activities that are widely circulated in Indonesia. Many of these commercial activities are carried out by the community, especially individuals or business entities. With the large number of people who set up MSMEs, it also creates new problems. The problem is that many of the MSME players do not have a Business Identification Number (NIB). With this problem, KKNT students conducted socialization and also assistance for MSME players to get NIB. This activity was carried out in Sumberbendo Village, Sumberasih District, Probolinggo Regency. The methods used in this community service activity are observation, implementation, and submission of NIB. This activity is carried out door to door by visiting the residence of MSME owners so that business actors can understand more about NIB. The process of making NIB is carried out through the Online Single Submission website, which is an integrated electronic system from the government. The results of this activity, which took place smoothly and MSME players in Sumberbendo Village managed to get NIB without any obstacles.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



I. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM merupakan usaha yang banyak berkembang di Indonesia. Usaha ini banyak berkembang baik di daerah perkotaan maupun desa. Jumlah UMKM yang ada di Indonesia sebanyak 65,46 juta unit (ASEAN, 2022). Jumlah ini jauh lebih tinggi dari negara-negara lain di Asia Tenggara. Seiring berjalannya waktu UMKM di Indonesia terus bertambah. Hal ini membuat Indonesia menjadi salah satu negara dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang terbanyak di kawasan Asia Tenggara.

Keberadaan UMKM yang sangat banyak di Indonesia ini dapat menyumbang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan ekspor nasional Indonesia. Selain itu, dengan adanya UMKM ini juga membantu perekonomian dan kondisi finansial masyarakat sekitar (Diana et al., 2022). Berbagai manfaat dari adanya UMKM sangat penting bagi masyarakat maupun negara.

Dalam dunia usaha, izin usaha merupakan hal yang wajib dilakukan oleh pemilik usaha. Izin usaha diperlukan untuk melakukan kegiatan di bidang niaga, tak terkecuali UMKM. Terutama dalam sebuah negara hukum, izin merupakan hal yang penting. Izin merupakan pernyataan mengabdikan atau persetujuan membolehkan (KBBI Daring, 2016). Di Indonesia yang merupakan negara hukum, segala aspek kehidupan diaturl dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, perlunya izin bagi pelaku usaha maka diperlukan legalitas usaha.


Di Indonesia untuk legalitas usaha sekarang telah diintegrasikan menjadi Nomor Induk Berusaha (NIB). Nomor Induk Berusaha merupakan identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) yang berada di bawah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau kementerian Investasi. Layaknya sebuah Kartu Tanda Pengenal (KTP), NIB sebagai kartu identitas bagi pelaku usaha di Indonesia. Dalam melakukan penerbitan legalitas usaha, Pemerintah Indonesia telah melakukan inovasi dalam membuat pengurusannya agar menjadi lebih ringkas dan mudah dilakukan oleh masyarakat. Dengan meluncurkan perizinan usaha yang terintegrasi secara elektronik atau biasa disebut dengan Online Single Submission (OSS) yang diterbitkan oleh pelayanan lembaga OSS. Para pelaku usaha dapat melakukan berbagai perizinan berusaha, hanya dalam satu situs web ini saja (Komalasari et al., 2023). Beberapa yang bisa didapatkan seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang), Persetujuan Lingkungan, UMKU, dan Sertifikasi Standar.

Dalam pembuatan NIB melalui OSS yang terintegrasi secara elektronik, para pelaku usaha dapat menerbitkan NIB di mana saja. Hal ini karena OSS terdapat secara elektronik, yaitu berupa situs web, yaitu oss.go.id dan aplikasinya yang dapat di unduh di Play Store untuk Android dan App Store bernama OSS Indonesia. Di Indonesia sendiri, sedikit UMKM yang memiliki NIB maka dari itu perlu didorong agar mereka mendapatkannya. Hal ini karena NIB memiliki berbagai manfaat yang dapat menguntungkan bagi para pelaku usaha, seperti usahanya telah legal dan akan tercatat di basis data milik pemerintah.

Di Kabupaten Probolinggo jumlah Usaha Kecil Menengah sebanyak 68.872 pada tahun 2021 dan naik sebanyak 315 menjadi 69.187 pada tahun 2022 (BPS Kab. Probolinggo, 2023). Mengingat jumlah UMKM banyak, tetapi yang memiliki NIB sedikit maka perlu legalitas usaha bagi mereka karena manfaatnya pastinya juga akan dirasakan oleh para pelaku usaha. Di Kabupaten Probolinggo, Kecamatan Sumberasih, Desa Sumberbendo terdapat berbagai UMKM beberapa pelaku usaha di sana banyak yang sudah memiliki NIB. Namun, terdapat beberapa yang juga belum memiliki NIB. Dari pelaku usaha yang belum mempunya NIB dilakukan sosialisasi dan pendampingan oleh Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) UPN Veteran Jawa Timur agar mereka memiliki legalitas usaha.

II. MASALAH

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh Mahasiswa KKNT UPN Veteran Jawa Timur di Desa Sumberbendo, Kabupaten Probolinggo pada UMKM yang dimiliki oleh masyarakat, terdapat beberapa yang belum memiliki NIB. Oleh karena itu, Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) UPN Veteran Jawa Timur melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha agar mereka memiliki NIB sebagai identitas pelaku usaha. Dengan memiliki NIB, masyarakat dapat mendapatkan berbagai manfaat usaha lainnya yang diberikan oleh pemerintah.



Gambar 1. Lokasi Desa Sumberbendo Kabupaten Probolinggo

III. METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan di Desa Sumberbendo, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo. Kegiatan ini dilaksanakan pada waktu hari Kamis, tanggal 1 Juni 2023. Target peserta merupakan pelaku usaha di Desa Sumberbendo. Metode pelaksanaan yang digunakan pada kegiatan pengabdian ini, yaitu:

1. Observasi

Pada tahapan ini Mahasiswa KKNT melakukan observasi di Desa Sumberbendo untuk mengetahui dan mencatat UMKM mana saja yang belum memiliki NIB.

2. Pelaksanaan

Dalam tahapan ini Mahasiswa KKNT melakukan sosialisasi dan pendampingan pembuatan NIB kepada pelaku usaha. Kegiatan ini dilakukan secara *door to door*. Mahasiswa KKNT menyajikan materi mengenai dasar izin berusaha kepada pelaku usaha. Setelah itu dilakukan pendampingan dalam pembuatan NIB.

3. Penyerahan NIB kepada pelaku usaha

NIB yang telah jadi dilakukan pencetakan. Setelah itu diberikan kepada pelaku usaha sebagai bukti bahwa mereka telah memiliki legalitas usaha yang resmi diterbitkan oleh pemerintah.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam melakukan sosialisasi dan pendampingan membuat NIB di Desa Sumberbendo, Kabupaten Probolinggo. Mahasiswa KKNT UPN Veteran Jawa Timur melakukan observasi terlebih dahulu. Observasi dilakukan dengan melihat data-data terdahulu tentang warga yang sudah/belum memiliki Nomor Induk Berusaha. Data tersebut berasal dari Mahasiswa KKNT UPN Veteran Jawa Timur yang dahulu pernah melakukan kegiatan kuliah kerja nyata di Desa Sumberbendo. Selain itu, mahasiswa juga melakukan wawancara terhadap pelaku usaha, untuk menanyai ketersediaan pelaku usaha untuk membuat NIB.

Tahapan selanjutnya, yaitu melakukan sosialisasi dengan menyajikan materi mengenai NIB kepada pelaku usaha di Desa Sumberbendo. Materi ini disajikan dalam bentuk presentasi *PowerPoint*. Materi yang disajikan berupa pengenalan tentang NIB, contoh kepemilikan NIB, manfaat yang didapatkan dari memperoleh NIB, tata cara mengurus NIB, dan hal yang perlu disiapkan dalam membuat NIB.



Gambar 2. Sosialisasi dan Pendampingan Nomor Induk Berusaha (NIB)

Sosialisasi tentang NIB dilakukan secara *door to door* atau *pintu ke pintu* merupakan sosialisasi yang dilakukan langsung ke rumah pelaku usaha. Cara ini dirasa lebih efektif karena pelaku usaha dapat diberikan penjelasan dengan lebih rinci sehingga permasalahan yang dapat dapat dibicarakan langsung. Setelah dilakukan sosialisasi, kegiatan selanjutnya melakukan pendampingan kepada pelaku usaha.

Pendampingan dalam pembuatan NIB dilakukan melalui situs web Online Single Submission, yaitu oss.go.id. Melalui situs web ini, pelaku usaha dapat NIB, tanpa perlu ke kantor pemerintah. Masyarakat yang ingin membuat NIB memerlukan Kartu Tanda Pengenal (KTP), nomor ponsel aktif terhubung Whatsapp, email, dan NPWP (Budiarto et al., 2022). Email dan NPWP merupakan opsional. Sebelum pembuatan NIB,

pelaku usaha perlu untuk melakukan pendaftaran akun pada situs web OSS. Kegiatan awal yang dilakukan, yaitu tahapan pendaftaran akun.



Gambar 3. Situs Web *Online Single Submission* (OSS)

Pendaftaran akun dilakukan meliputi pemilihan skala usaha, melakukan verifikasi data, membuat kata sandi, dan mengisi profil pelaku usaha. Langkah selanjutnya, yaitu masuk ke dalam web OSS menggunakan akun yang telah dibuat sebelumnya. Setelah itu, melengkapi data pelaku usaha (NPWP, BPJS Tenaga Kerja, BPJS Kesehatan jika sudah memilikinya). Jika sudah pelaku usaha akan diperlihatkan menu selanjutnya, yaitu mengisi jenis kegiatan usaha, dan bidang usaha serta lingkup kegiatan usaha.

Setelah melengkapi berbagai data yang diperlukan maka terdapat berbagai pernyataan yang perlu disetujui oleh pelaku usaha seperti pernyataan mandiri, K3L, sertifikasi halal untuk produk makanan, tata ruang, SPPL. Setelah menyetujui pernyataan tersebut, pelaku usaha akan diperlihatkan draf dari dokumen NIB. Jika dirasa telah sesuai maka pelaku usaha dapat menerbitkan NIB. Dokumen NIB akan terbit dalam bentuk digital, pelaku usaha dapat melakukan pencetakan agar mendapat dokumen fisiknya.

Situs web OSS menyediakan beberapa pengurusan perizinan usaha. Surat bukti legalitas usaha yang resmi atau sertifikat merupakan bentuk perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha (Putra et al., 2022). Pembuatan NIB melalui situs web OSS sama sekali tidak dipungut biaya, pengurusannya yang relatif cepat dan mudah, dapat menghemat biaya dan waktu (Wulandari et al., 2022). Proses sosialisasi dan pendampingan dilakukan kepada UMKM, salah satunya yaitu Fiya Cake. Akses internet yang memadai di desa serta server situs web yang bagus membuat proses pendampingan berjalan dengan lancar dan tanpa adanya hambatan.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: [REDACTED]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha : [REDACTED]
2. Alamat : DUSUN KRESEK, Desa/Kelurahan Sumberbendo, Kec. Sumberasih, Kab. Probolinggo, Provinsi Jawa Timur
3. Nomor Telepon Seluler : [REDACTED]
Email : [REDACTED]
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : Lihat Lampiran
5. Skala Usaha : Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepastian jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditbitkan di Jakarta, tanggal: 1 Juni 2023

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Ditak tanggal: 1 Juni 2023



Gambar 4. Nomor Induk Berusaha Fiya Cake

Tahapan terakhir, yaitu penyerahan dokumen NIB secara fisik kepada pelaku usaha di Desa Sumberbendo. Dengan dimilikinya Nomor Induk Berusaha ini, pelaku usaha memiliki legalitas sesuai dengan hukum yang berlaku dan manfaat yang didapatkan beragam seperti mendapat legalitas dari pemerintah artinya usaha akan menjadi legal. Hal lainnya, yaitu bisa mendapatkan fasilitas pembiayaan perbankan, peluang pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah, dan kesempatan untuk mengikuti pengadaan jasa atau barang yang dimiliki oleh pemerintah.

V. KESIMPULAN

Sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan oleh Mahasiswa KKNT UPN Veteran Jawa Timur ini telah dijalankan dengan lancar. Melalui sistem elektronik yang terintegrasi, yaitu *Online Single Submission*, pembuatan NIB jadi lebih mudah karena pemerintah telah menyediakan sarana untuk melakukan proses perizinan usaha. Hal ini juga sangat membantu pelaku usaha terutama UMKM apalagi pembuatannya tidak memerlukan biaya. Mengingat pentingnya legalitas usaha, pemerintah melalui kecamatan juga dibantu dengan perangkat desa harus lebih jeli untuk membantu masyarakat terutama pelaku usaha di desa-desa yang masih belum melek teknologi sehingga manfaat dari adanya NIB dapat dirasakan oleh pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- ASEAN. (2022). *ASEAN Investment Report 2022 - Pandemic Recovery and Investment facilitation* (Nomor October). <https://asean.org/book/asean-investment-report-2022/>
- BPS Kabupaten Probolinggo. (2023). *Jumlah Usaha Kecil Menengah 2020-2022*. <https://probolinggokab.bps.go.id/indicator/35/179/1/jumlah-usaha-kecil-menengah.html>
- Budiarto, F. N. R., Amelia, K. S., Arindawati, S., Mawardhany, S. K., Belangi, H. A., Mas'udah, K. W., & Wuryandari, Y. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan. *KARYA UNGGUL : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 116–124.

-
- Diana, L., Akbhari, I., Fadhilah, A., & Hidayaturracman, H. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Kesadaran Legalitas Usaha Bagi Umkm Kelurahan Dukuh Sutorejo. *Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 81–88. <https://doi.org/10.59066/jppm.v1i2.72>
- KBBI Daring*. (2016). Diambil 15 Juni 2023, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/izin>
- Komalasari, H., Rosikhu, M., Putri, D. A., & Nalurita, I. (2023). Pendampingan Pembuatan NIB untuk Kelegalitasan Usaha UMK Syahrini Snack di Lombok Tengah melalui OSS. *Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi*, 1(3), 357–362. <https://doi.org/https://doi.org/10.57248/jilpi.v1i3.88>
- Putra, C. A., Aprilia, N. N., Sari, A. E. N., Wijdan, R. M., & Putri, A. R. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM di Kelurahan Tlumpu Melalui Online Single Submission (OSS). *I-Com: Indonesian Community Journal*, 2(2), 149–157. <https://doi.org/10.33379/icom.v2i2.1397>
- Wulandari, I., & Budiantara, M. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 386–394. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8205>